



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 72 /PL.02.1-SD/3512/3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
di
SITUBONDO

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo nomor T-47/PM.02.02/K.JI-25/05/2026 perihal Saran Perbaikan tertanggal 21 Mei 2026, maka KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melakukan pencermatan atas data saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo bahwa ditemukan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal sebanyak 9 pemilih, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 pasal 19 masukan dan tanggapan PDPB disertai bukti dokumen autentik.
2. Dokumen autentik tersebut akan digunakan untuk menindak lanjuti dan mengeksekusi data saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
3. Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk melengkapi data saran perbaikan dimaksud dengan dokumen autentik berupa surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan yang memuat elemen data lengkap utamanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) agar segera dapat ditindak lanjuti dan di eksekusi.

Demikian Surat tindak lanjut Saran Perbaikan Kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Situbondo, 21 Mei 2025,
Ketua,



HADI PRAYITNO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).